



**P E N E T A P A N**

Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sel



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

████████████████████, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan Seruni RT/RW.003/000, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muhiddin, SH., MH, Didik Purwadi, SH.,MH, Sunarjo, SH dan Syamsul Hadi, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Sukarno Hatta, Bukit Indah, Uka-uka, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 514/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

████████████████████, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dasan Bara, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Februari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 07 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu tanggal 25 April 1987 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana tercatat di kutipan Akta Nikah nomor: 1941 / 09 / IV /87. tertanggal 25 Mei 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Peringgabaya, Kabupaten Lombok timur;
2. Bahwa setelah nikah antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun dengan mengambil tempat tinggal terakhir di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Suela, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, NTB, sebagai tempat tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama [REDACTED], Umur 36 Tahun, Laki-Laki dan telah menikah;
3. Bahwa pada mulanya antara pemohon dengan termohon telah hidup dalam keadaan rukun dan damai namun sejak Tahun 1990 rumah tangga antara pemohon dengan termohon mulai goyah dan puncak perselisiah dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 Juni 1992 yang disebabkan terutama karena antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - 3.2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan untuk melanjutkan hubungan berumah tangga, dikarenakan Termohon sangat Egois dan termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
  - 3.3. Bahwa termohon lalai memenuhi kewajibannya sebagai seorang Istri, sering meninggalkan rumah tanpa ijin dari pemohon dan keluarganya khususnya orang tuanya terohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangganya pemohon dengan termohon;
  - 3.4. Bahwa sejak tahun 1992 antara pemohon dengan terohon telah bercerai dan pisah tempat tinggal dan sejak itu juga termohon

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi dengan laki-laki lain yang berasal dari Desa xxxxxxxx, kecamatan suela, kabupaten lombok timur;

4. Bahwa dengan perilaku Termohon sebagaimana yang tersebut diatas Pemohon sudah tidak ada kesabaran lagi untuk mempertahankan rumah tangganya oleh sebab itu pemohon telah menjatuhkan talak 1 kepada Termohon pada tanggal 24 juni 1992;
5. Bahwa sejak kejadian sebagaimana yang tersebut diatas rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan sejak kejadian itu juga antara Pemohon Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan saat sekarang ini;
6. Bahwa rumah tangga pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan jalan terahir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan /menasehati agar pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga kehendak Firman Alloh SWT yang tersebut dalam surat An-Nissa'ayat 21 sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon ( [REDACTED] ) [REDACTED] untuk mengucapkan ikrar talak terhadap diri Termohon (TERMOHON) di depan Sidang pengadilan Agama xxxxxx, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAI:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Muhiddin, SH., MH, Didik Purwadi, SH., MH, Sunarjo, SH dan Syamsul Hadi, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Sukarno Hatta, Bukit Indah, Uka-uka, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Khusus di Pengadilan Agama xxxxxx Nomor 514 / PAN.PA.W22-A3 / HK2.6 / X / 2023 tanggal 05 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 02 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Khusus di Pengadilan Agama xxxxxx Nomor 514/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon/ Kuasanya di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 292 / Pdt.G / 2024 / PA.Sel dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. dan Kunari, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H.Multazam, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

**Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Kunari, S.Sy**

**H.Multazam, SH**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	28.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)